

PEMBENTUKAN – PANITIA – LOGISTIK

2025

Kpt 44 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR 44 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA INTERNAL PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA GUDANG LOGISTIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan karena terdapat Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2025 berupa Gudang Logistik pada saat ini berdiri diatas tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bima diminta tidak dapat digunakan lagi dan ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bima. Barang Milik Negara (BMN) tahun 2025 sebagaimana dimaksud tidak dapat digunakan lagi karena berada di wilayah rawan banjir. Sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan Panitia Internal penghapusan Barang Milik Negara (BMN) yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 926);
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
 - e. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1868/HK.03.2/02/2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggungjawab Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat dan/atau Pengguna Barang Di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum.

- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Panitia Internal penghapusan Barang Milik Negara (BMN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima. Nama-nama panitia internal penghapusan Barang Milik Negara (BMN) tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 09 Desember 2025.

- Lampiran : 1 hlm.